

Tugas 1

Ref

Nama: Adelia Putri Natasya.

NPM: 2412011092.

Mata Kuliah: Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata (D.16).

Dosen Pengampu: Dewi Septiana, S.H., M.H.

Jawaban:

1. Budi berkedudukan sebagai penggugat, karena Budi adalah pihak yang memberikan pinjaman dan memiliki hak untuk menerima kembali uang sebesar Rp. 10.000.000. Karena hak tsb belum dipenuhi oleh Andi, Budi mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan. Dalam hukum acara perdata, penggugat adalah pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan karena merasa hak/kepentingan hukumnya dilanggar.
2. Andi berkedudukan sebagai tergugat, karena Andi menjadi pihak yang digugat karena mempunyai kewajiban berdasarkan perjanjian utk mengembalikannya uang kpd Budi paling lambat 1 April 2026, tapi kewajiban tsb tidak dilaksanakan.
3. Hubungan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang. Dasar hukum Pasal 1754 KUHPer dan Pasal 1338 - ayat C12 KUHPer.
4. Iya, perbuatan Andi dapat disebut sebagai wanprestasi, karena Andi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan.
5. Objek sengketa adalah hak Budi untuk memperoleh pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000. dari Andi berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam.
6. Budi harus membuktikannya adanya perjanjian, adanya utang, jatuh tempo, dan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Andi. Bukti yg dpt digunakan adalah perjanjian tertulis, bukti transfer, bukti penagihan, bukti elektronik, dan saksi.
7. Karena perkara ini merupakan sengketa perdata mengenai wanprestasi, maka pengadilan yg berwenang secara absolut adalah Pengadilan Negeri. Pasal 118 HIR